



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI ZONA BEBAS PEKERJA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan jaminan pertumbuhan dan perkembangan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya;
 - b. bahwa pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan jenis pekerjaan yang sangat membahayakan bagi anak, menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, memiliki kerentanan untuk dieksploitasi, serta bertentangan dengan hak anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Kawasan Industri Sebagai Zona Bebas Pekerja Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convension Nomor 182 *Concerning The prohibition And Immidiate Action For Elimination of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN
INDUSTRI SEBAGAI ZONA BEBAS PEKERJA ANAK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se- Provinsi Banten.
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD/Unit Kerja Provinsi adalah SKPD/Unit Kerja Provinsi Banten yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan pekerja anak.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD/Unit Kerja Kabupaten/Kota adalah SKPD/Unit Kerja Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan pekerja anak.

11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Pekerja Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan semua jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas dapat mengganggu pendidikan atau berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan anak atau *tereksploitasi*, baik secara fisik maupun mental.
15. Pekerjaan berbahaya bagi anak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak pada kondisi berbahaya dan tidak sehat, yang dapat mengancam seorang anak terbunuh, terluka, atau membuat sakit sebagai akibat dari lemahnya keselamatan dan standar kesehatan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pekerja Sosial/Pendamping adalah sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga kerja kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
20. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
21. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara

- sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
22. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
 23. Zona Bebas Pekerja Anak adalah penetapan suatu wilayah sebagai kawasan terlarang untuk mempekerjakan anak.
 24. *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat *CSR* adalah Komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi sebagai bentuk tanggungjawab sosial terhadap peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.
 25. Pemangku Kepentingan adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pelaku Usaha dan Masyarakat yang peduli terhadap hak anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud meningkatkan komitmen dan peranan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak.

Tujuan

Pasal 3

- (1) Melakukan pencegahan agar anak tidak dipekerjakan di Kawasan Industri; dan
- (2) Menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. prinsip;
- b. kewajiban dan dukungan pelaku usaha;

- c. peran dan tanggung jawab;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PRINSIP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini didasarkan pada prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB V
KEWAJIBAN DAN DUKUNGAN PELAKU USAHA
Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha di kawasan industri berkewajiban mendukung zona bebas pekerja anak melalui upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi norma pencegahan dan penghapusan pekerja anak;
 - b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak;
 - c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak dalam upaya mewujudkan Kawasan Industri sebagai zona bebas pekerja anak;
 - d. melakukan penguatan kapasitas pelaku usaha di Kawasan Industri dalam upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak; dan
 - e. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan program CSR guna pencegahan dan penghapusan pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Masyarakat berkewajiban berperan serta sesuai dengan

- kewenangannya dalam penyelenggaraan Kawasan Industri sebagai zona bebas anak.
- (2) Peran serta Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota memastikan pelaksanaan peraturan dan kebijakan penanggulangan pekerja anak dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara teratur dan berkesinambungan;
 - b. Pelaku Usaha di Kawasan Industri melakukan upaya sosialisasi, diseminasi, dan promosi pencegahan dan penghapusan pekerja anak;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya sosialisasi dan diseminasi hak-hak dan perlindungan anak sertapemberdayaan terhadap keluarga;
 - d. Serikat Pekerja/Serikat Buruh melakukan sosialisasi, advokasi, dan memberikan akses bagi keluarga dalam pemenuhan atas hak-hak dan perlindungan anak; dan
 - e. Masyarakat di sekitar Kawasan Industri berupaya mendukung pelaksanaan Kawasan Industri sebagai zona bebas pekerja anak dengan melakukan pemantauan dan mencegah praktek mempekerjakan anak.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan koordinasi, sosialisasi, *supervise* (mengawasi secara khusus), fasilitas, serta monitoring dan evaluasi untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab dan peran serta masyarakat.

BAB VII

KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 8

- (1) Koordinasi pelaksanaan Kawasan Industri sebagai zona bebas pekerja anak dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Provinsi;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan

d. Kelompok kerja dan lembaga lain yang terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan Kawasan Industri sebagai zona bebas pekerja anak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas intervensi dalam mencegah pekerja anak untuk dipekerjakan di kawasan industri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Provinsi; dan
 - b. Unit Kerja Kabupaten/Kota.
- (3) Selain Dinas dan Unit Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan zona bebas pekerja anak di kawasan industri dimaksudkan agar penyelenggaraan intervensi dalam penanggulangan pekerja anak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan kawasan industri sebagai zona bebas pekerja anak dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian penanggulangan pekerja anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Laporan atas pelaksanaan kawasan industri sebagai zona bebas pekerja anak dilakukan untuk mengukur kemajuan penanggulangan pekerja anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh SKPD/Unit Kerja Kabupaten/Kota dan disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Mei 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 28
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010